



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 21 September 2023
Yth. Pj. Gubernur Jawa Tengah
di -
Semarang

Nomor : 100.2.1.6/6419/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah tentang
Standar Barang dan Standar
Kebutuhan Barang Milik Daerah

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180.0/1025 tanggal 4 Juli 2023 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan Aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Dr. Akmal Malik, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197003161991011001

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.

**RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
TENTANG
STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH**

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR TENTANG STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR ... TAHUN ... TENTANG STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SEBAGAI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,	Judul dalam ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 3 dan Angka 4a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	Menimbang : a.bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal; b. bahwa dalam rangka menunjang dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan Barang Milik Daerah, diperlukan perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah yang berpedoman pada standar barang dan standar kebutuhan barang; c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (5)	Menimbang: a. bahwa dalam rangka menunjang dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan Barang Milik Daerah yang semakin kompleks, perlu perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah yang berpedoman pada standar barang dan standar kebutuhan barang;	Konsiderans menimbang ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, standar barang dan standar kebutuhan barang ditetapkan oleh Gubernur; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah;	b. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (5) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, standar barang dan standar kebutuhan barang ditetapkan oleh Gubernur; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Sebagai Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;	
	Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara	Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23	Dasar hukum mengingat ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Pasal 7, Pasal

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran	Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor	8, Angka 28 Lampiran II dan Angka 43 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);	6867); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah (	

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);	
	MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG	MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR	Diktum menetapkan ranpergub tersebut

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH.	TENTANG STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SEBAGAI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH DAERAH.	dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 59 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jawa Tengah. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah. 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. 7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 8. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Tetap. 2. Tetap. 3. Tetap. 4. Tetap. 5. Tetap. 6. Tetap. 7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian	Angka 1 yang mengubah ketentuan Pasal 1 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan: a. Angka 109 dan Angka 233 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Angka 98 dan Angka 104 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 9. Standar Barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan pengadaan Barang Milik Daerah dalam acuan perencanaan kebutuhan. 10. Standar Kebutuhan adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan Barang Milik Daerah dalam perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. 11. Standar Barang dan Kebutuhan meliputi sarana dan prasarana kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 12. Sarana Kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam mencapai sasaran. 13. Prasarana Kerja adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya tujuan yang dicapai. 14. Ruang Kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi prasyarat estetika. 15. Perlengkapan Kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan. 16. Rumah Dinas adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian	dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 9. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 10. Standar Barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan pengadaan Barang Milik Daerah dalam acuan perencanaan kebutuhan. 11. Standar Kebutuhan adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan Barang Milik Daerah dalam perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. 12. Sarana Kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam mencapai sasaran. 13. Prasarana Kerja adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya tujuan yang dicapai. 14. Standar Barang dan Kebutuhan Sarana	Perundang-undangan.

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	yang menunjang pelaksanaan tugas Pejabat Daerah dan atau Pegawai Daerah. 17. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan Dinas, terdiri atas kendaraan Perorangan Dinas, kendaraan Dinas Operasional/kendaraan Dinas Jabatan, dan kendaraan Dinas Khusus/Lapangan. 18. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.	dan Prasarana Kerja adalah Barang Milik Daerah yang difungsikan sebagai sarana dan prasarana kerja di lingkungan Pemerintah Daerah. 15. Ruangan Kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi prasyarat estetika. 16. Perlengkapan Kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan. 17. Rumah Dinas adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian yang menunjang pelaksanaan tugas Pegawai ASN. 18. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan Dinas, terdiri atas kendaraan perorangan Dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.	
	Pasal 2 (1) Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik	Pasal 2 (1) Pembentukan Peraturan Gubernur ini	Pasal 2 ayat (1) ranpergub tersebut dilakukan

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Daerah bertujuan untuk: - mengatur perencanaan, penganggaran, pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana kerja secara efisien dan efektif, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah; - memberikan kepastian dalam pengaturan dan keadilan dalam penyediaan sarana dan prasarana kerja sesuai tingkat jabatan dan fungsinya; - memberikan jaminan keselamatan, keamanan, kesehatan, pelayanan umum, dan kemudahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi; dan - pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah. (2) Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (<i>new initiative</i>) dan angka dasar (<i>base line</i>) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.	bertujuan untuk: - mengatur perencanaan, penganggaran, pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana kerja secara efisien dan efektif, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah; - memberikan kepastian dalam pengaturan dan keadilan dalam penyediaan sarana dan prasarana kerja sesuai tingkat jabatan dan fungsinya; - memberikan jaminan keselamatan, keamanan, kesehatan, pelayanan umum, dan kemudahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi; dan - pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah. (2) Tetap.	penyempurnaan redaksional.
	BAB II PENATAAN SARANA DAN PRASARANA KERJA Pasal 3 (1) Penataan sarana dan prasarana kerja di lingkungan Pemerintah Daerah: - berdasarkan pada asas : - tertib; - adil;	BAB II PENATAAN SARANA DAN PRASARANA KERJA Pasal 3 (1) Penataan sarana dan prasarana kerja di lingkungan Pemerintah Daerah: - berdasarkan pada asas : - tertib; - adil;	

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	3. transparan; 4. efisiensi dan efektif; 5. manfaat; 6. keselamatan; 7. kesejahteraan; 8. kepatutan; dan 9. akuntabel. b. memperhatikan kemampuan Daerah. (2) Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk: a. kelancaran proses pekerjaan; b. kelancaran hubungan kerja intern dan ekstern antar pejabat/pegawai; c. memudahkan komunikasi; d. kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan; dan e. memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi. (3) Penataan sarana dan prasarana kerja bertujuan untuk menjamin: a. keselamatan, keamanan, kesehatan jasmani dan rohani; b. keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur; c. cahaya dan fentilasi yang sehat baik siang maupun malam; d. penataan yang bernilai estetika; e. kesejahteraan pegawai; dan f. kemungkinan perkembangan bagian kantor untuk perubahan sesuai perkembangan volume/beban	3. transparan; 4. efisiensi dan efektif; 5. manfaat; 6. keselamatan; 7. kesejahteraan; 8. kepatutan; dan 9. akuntabel. b. memperhatikan kemampuan Daerah. (2) Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk: a. kelancaran proses pekerjaan; b. kelancaran hubungan kerja intern dan ekstern antar pejabat/pegawai; c. memudahkan komunikasi; d. kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan; dan e. memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi. (3) Penataan sarana dan prasarana kerja bertujuan untuk menjamin: g. keselamatan, keamanan, kesehatan jasmani dan rohani; h. keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur; i. cahaya dan fentilasi yang sehat baik siang maupun malam;	

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	kerja dan struktur organisasi.	j. penataan yang bernilai estetika; k. kesejahteraan pegawai; dan kemungkinan perkembangan bagian kantor untuk perubahan sesuai perkembangan volume/beban kerja dan struktur organisasi.	
	BAB III STANDAR SARANA DAN PRASARANA KERJA Pasal 4 Standar sarana dan prasarana kerja meliputi: a. Ruangan Kantor; b. Perlengkapan Kantor; c. Rumah Dinas; dan d. Kendaraan Dinas.	Tetap	
	Bagian Kesatu Ruangan Kantor Pasal 5 (1) Ruangan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi: a. ruang kerja; b. ruang tamu; c. ruang staf; d. ruang tunggu; dan e. ruang rapat. (2) Ruangan Kantor dapat dilengkapi dengan: a. ruang pola; b. ruang data; c. ruang bendahara;	Tetap	

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	d. ruang sandi dan telkom; e. ruang arsip rahasia; f. ruang arsip aktif; g. ruang arsip inaktif; h. ruang arsip statik; i. ruang perpustakaan; j. ruang baca perpustakaan; k. ruang poliklinik; l. ruang laboratorium; m. ruang penyajian data; n. ruang penyimpanan/gudang; o. ruang sentral telpon; p. ruang komputer; q. ruang pos penjagaan keamanan; r. ruang kantin; s. ruang sumber tenaga diesel; t. ruang ibadah; u. ruang kamar mandi; v. ruang penggandaan; w. ruangan ibu menyusui; x. ruangan merokok (<i>smoking area</i>); dan y. ruang lain sesuai kebutuhan. (3) Ukuran luas Ruangan Kantor disesuaikan dengan tingkat jabatan. (4) Penataan Ruangan Kantor disesuaikan dengan kebutuhan dan memenuhi persyaratan estetika.		
	Bagian Kedua	Tetap	

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Perlengkapan Kantor Pasal 6 Perlengkapan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi: a. peralatan kantor; b. alat bermesin; c. alat tulis kantor; d. papan informasi; e. peralatan ukur; f. peralatan visual; g. alat medis; h. perangkat sandi dan telekomunikasi; i. perlengkapan kearsipan; j. perlengkapan petugas keamanan; dan k. peralatan lain sesuai kebutuhan.		
	Bagian Ketiga Rumah Dinas Pasal 7 Rumah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi: a. rumah jabatan; b. rumah instansi/rumah dinas; dan c. rumah pegawai.	Tetap	
	Pasal 8 (1) Rumah Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, diperuntukkan bagi: a. Gubernur;	Pasal 8 (1) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, diperuntukkan bagi:	Pasal 8 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan Angka 107

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	b. Wakil Gubernur; c. Pimpinan DPRD; dan d. Sekretaris Daerah. (2) Rumah Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan perlengkapan dan perabot rumah tangga. (3) Penghunian Rumah Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pemangku jabatan memangku jabatannya.	a. Gubernur; b. Wakil Gubernur; c. Pimpinan DPRD; dan d. Sekretaris Daerah. (2) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan perlengkapan dan perabot rumah tangga. (3) Penghunian rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pemangku jabatan memangku jabatannya.	Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	Pasal 9 (1) Rumah Instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, diperuntukkan bagi Pegawai ASN Pemerintah Daerah dan/atau anggota DPRD. (2) Penghunian Rumah instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama Pegawai ASN melaksanakan tugas pada instansi di Pemerintah Daerah.	Pasal 9 (1) Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, diperuntukkan bagi Pegawai ASN Pemerintah Daerah dan/atau anggota DPRD. (2) Penghunian rumah instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama Pegawai ASN dan anggota DPRD masih melaksanakan tugas pada instansi terkait yang menyelenggarakan pemerintahan di Daerah.	Pasal 9 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan: a. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan b. Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
			12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	Pasal 10 Rumah Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dapat disediakan Pemerintah Daerah yang diperuntukan bagi Pegawai ASN Pemerintah Daerah.	Pasal 10 Rumah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dapat disediakan Pemerintah Daerah yang diperuntukkan bagi Pegawai ASN Pemerintah Daerah.	Pasal 10 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	Bagian Keempat Kendaraan Dinas Pasal 11 Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi: a. Kendaraan Perorangan Dinas; b. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan; dan c. Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan.	Bagian Keempat Kendaraan Dinas Pasal 11 Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi: a. kendaraan perorangan dinas; b. kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan; dan c. kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.	Pasal 11 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan Angka 87 dan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	Pasal 12 (1) Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara. (2) Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud	Pasal 12 (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara.	Pasal 12 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	pada ayat (1) diperuntukkan bagi pemangku jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur.	(2) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pemangku jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur.	Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	Pasal 13 (1) Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran. (2) Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi: a. Pimpinan DPRD; b. Pejabat Eselon I (Pejabat Tinggi Madya); c. Pejabat Eselon II (Pejabat Tinggi Pratama); d. Pejabat Eselon III (Pejabat Administrator); dan e. Pejabat Eselon IV (Pejabat Pengawas).	Pasal 13 (1) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran. (2) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi: a. pimpinan DPRD; b. pejabat eselon I (pejabat tinggi madya); c. pejabat eselon II (pejabat tinggi pratama); d. pejabat eselon III (pejabat administrator); dan e. pejabat eselon IV (pejabat pengawas).	Pasal 13 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan Angka 87 dan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	Pasal 14 (1) Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum. (2) Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan	Pasal 14 (1) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum.	Pasal 14 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	bagi Pegawai ASN Pemerintah Daerah yang menjalankan tugas khusus/lapangan sesuai kebutuhan dan kondisi. (3) Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan dapat diperuntukkan sebagai transportasi antar jemput Pegawai ASN Pemerintah Daerah.	(2) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi Pegawai ASN Pemerintah Daerah yang menjalankan tugas khusus/lapangan sesuai kebutuhan dan kondisi. (3) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan dapat diperuntukkan sebagai transportasi antar jemput Pegawai ASN Pemerintah Daerah.	Peraturan Perundang-undangan.
	BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 15 (1) Standar barang dan kebutuhan Perlengkapan Kantor pada Perangkat Daerah bersifat khusus disusun setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi Barang Milik Daerah. (2) Kebutuhan Perlengkapan Kantor setiap Perangkat Daerah disesuaikan dengan jumlah pegawai, volume pekerjaan, dan sifat pekerjaan baik mengenai jenis, bentuk, ukuran serta merek/tipenya. (3) Ukuran standar ruang kerja, ruang rapat, dan ruang tamu pada masing-masing Perangkat Daerah yang melebihi standar, dilakukan penataan secara efisien dan efektif. (4) Ukuran standar ruang kerja, ruang rapat, dan ruang	BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 15 (1) Tetap. (2) Tetap. (3) Tetap. (4) Tetap. (5) Standar Barang dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kerja tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. (6) Tetap.	Pasal 15 ayat (5) ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	tamu pada masing-masing Perangkat Daerah yang kurang dari standar, pemenuhannya dapat dilakukan secara bertahap. (5) Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. (6) Tata cara pelaksanaan penggunaan, penetapan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran Rumah Dinas dan Kendaraan Dinas diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.		
	BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Tetap	
	Ditetapkan di Semarang pada tanggal ... GUBERNUR JAWA TENGAH, GANJAR PRANOWO	Ditetapkan di Semarang pada tanggal ... Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH, NANA SUDJANA	Dilakukan perbaikan pejabat yang menetapkan ranpergub tersebut berdasarkan kesesuaian kondisi saat ini.

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Diundangkan di Semarang pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, SUMARNO	Tetap	
	BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ... NOMOR ...	Tetap	